

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, maka dapat dirumuskan pokok kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan balon udara terdapat dalam *Annex 7* Konvensi Chicago 1944 tentang *Aircraft Nationality and Registration Marks* sebagai bagian dari *aircraft* (pesawat udara). Selanjutnya, balon udara China termasuk ke dalam jenis *Unmanned Free Balloon* (UFB) yang diatur dalam ketentuan *Appendix 4 Annex 2* Konvensi Chicago 1944 tentang UFB. Adapun balon udara China dikategorikan sebagai UFB “berat” sehingga tunduk pada persyaratan yang lebih ketat. Berdasarkan analisis klasifikasi pesawat udara, maka UFB milik China termasuk ke dalam jenis *state aircraft* (pesawat udara negara).
2. China melanggar Konvensi Chicago 1944 terkait kedaulatan dan pelanggaran ruang udara serta tidak mematuhi ketentuan *Appendix 4 Annex 2* Konvensi Chicago 1944 tentang UFB karena tidak memiliki otorisasi negara kolong, tidak mematuhi persyaratan sebelum balon udara diluncurkan serta tidak membuat pemberitahuan yang diperlukan tentang peluncuran dan lintasan balon tersebut. Maka UFB China ditembak oleh AS berdasarkan prinsip kedaulatan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. UFB China dikategorikan sebagai *state aircraft* sehingga tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 3bis Konvensi Chicago 1944 dan *Annex 2* Konvensi Chicago 1944 tentang *Rules of Air*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Penembakan balon udara China awalnya didasarkan pada kecurigaan balon tersebut merupakan balon mata-mata (military aircraft) yang membahayakan situs penting AS. Adapun perkembangan jenis pesawat udara khususnya tanpa awak sangat berkembang pada saat ini. Pesawat sipil yang secara terselubung sebagai pesawat negara sehingga perlu diantisipasi karena Konvensi Chicago 1944 hanya sekedar mengatur perlindungan terhadap civil aircraft.
2. ICAO pun perlu mengatur ketentuan mengenai bagaimana prosedur intersepsi pesawat tanpa awak secara komprehensif. Untuk UFB, maka dapat diatur prosedur intersepsi dari segi komunikasi antar pihak ATS di masing-masing negara dan antisipasi penghentian penerbangan balon seperti memicu perangkat untuk melepaskan gas dan menurunkan balon.

